



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jln Syekh Burhanuddin No.145 Pariaman No.Telp : 0751 91529 Call Center : 08116617713
Website : ptsp.pariamankota.go.id Email: dpmpstppariamankota@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 020/IO.PAUD/DPMPTSP&NAKER/VIII/2025

Berdasarkan

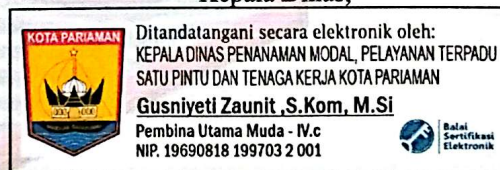
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 188/570/2021 tentang perubahan kedua atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 35/570/2017 tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman,
4. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Nomor : 400.3.2/2204/SR/DIKPORA/2025 pertanggal 31 Juli 2025 dengan perihal Rekomendasi Pendirian dan Izin Operasional.

Dengan ini menerbitkan izin operasional atas:

Nama Lembaga / Yayasan	: Yayasan Insan Pasgo Bahari
Nomor Induk Berusaha	: 2805250032761
NPWP	: 1000 0000 0199 3293
Nama Sekolah	: TK IT Albana
Penanggung Jawab	: Fany Fitriyah, S.Pd
Lokasi Sekolah	: Jl. Syekh Burhanuddin, Dusun Pasir Sigandodong Desa/Kel. Marunggi Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman Prov. Sumatera Barat
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Berlaku s/d	: 20 Agustus 2027

Diterbitkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 20 Agustus 2025

An. Walikota Pariaman
Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Pariaman
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jln Syekh Burhanuddin No.145 Pariaman No.Telp : 0751 91529 Call Center : 08116617713
Website : ptsp.pariamankota.go.id Email: dpmtsp.pariamankota@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 001/IP.PAUD/DPMPTSP&NAKER/VIII/2025

Berdasarkan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 188/570/2021 tentang perubahan kedua atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 35/570/2017 tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman,
4. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Nomor : 400.3.2/2204/SR/DIKPORA/2025 pertanggal 31 Juli 2025 dengan perihal Rekomendasi Pendirian dan Izin Operasional.

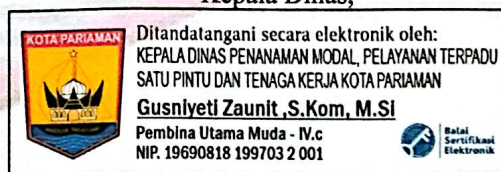
Dengan ini menerbitkan izin pendirian pendidikan anak usia dini atas:

Nama Lembaga / Yayasan	: Yayasan Insan Pasgo Bahari
Nomor Induk Berusaha	: 2805250032761
NPWP	: 1000 0000 0199 3293
Nama Sekolah	: TK IT Albana
Penanggung Jawab	: Fany Fitriyah, S.Pd
Lokasi Sekolah	: Jl. Syekh Burhanuddin, Dusun Pasir Sigandodong Desa/Kel. Marunggi Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman Prov. Sumatera Barat

Izin pendirian pendidikan anak usia dini dinyatakan tidak berlaku apabila tidak memiliki izin operasional.

Diterbitkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 20 Agustus 2025

An. Walikota Pariaman
Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Pariaman
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman